

## ABSTRAK

# IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM MEMAJUKAN PELAKU USAHA

Maria Magdalena Hutagalung\*

Gloria Gita Putri Ginting., S.H., M.Kn.\*\*

Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn. \*\*

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) yang diresmikan pada Juli 2018 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui peraturan tersebut, penerapan OSS memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraannya. Namun kesuksesan kebijakan ini masih terkendala, diantaranya karena kurangnya informasi terkait registrasi usaha, infrastruktur TI yang tidak memadai, dan sulitnya menyelaraskan sistem pemerintah pusat dengan daerah di dalam sistem OSS. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah Bagaimana Implementasi tentang perizinan berusaha di Indonesia? Bagaimana prosedur dan tata cara pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di Kota Medan? Bagaimana efektifitas pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di Kota Medan?

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 di Kota Medan.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) ini dinilai revolusioner dan sangat efektif dalam pelaksanaannya. Dengan mekanisme pelayanan yang lebih cepat dan tidak terlalu kaku dapat memudahkan para pelaku usaha yang ingin memulai usahanya.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pelayanan Perizinan Berusaha, Secara Elektronik*

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Memajukan Pelaku Usaha.** Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap perizinan berusaha secara elektronik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kedua orang tua penulis, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan selama hidupnya.
8. Bapak **Agustinus SW**, Bapak **Rizal Pahlawan, S.E., M.M.**, dan seluruh staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam kelancaran penelitian kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Kelas PKK II D UNPAB yang telah bersama-sama dengan penulis.
10. Marudut Sitanggang SP, terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat terkasih, **Tika Dwi Rahayu S.H., Elisabet Gurning, SKM, Josephine Sirait, S.H., Iren Noveria, S.Sos., Meldi Situmorang S.Sos., Putri Sihotang, A.Md, Adhe Musri, Asima Simanungkalit, Sintong Simanjuntak,**

**S.T., Yayuk, dan Gunawan Nasution,** terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 05 Juni 2020  
Penulis

**Maria Magdalena Hutagalung**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II    PENGATURAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DI           INDONESIA</b>	
A. Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan .....	18
B. Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik .....	23

C. Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Medan .....	28
<b>BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN USAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN</b>	
A. Jenis-Jenis Perizinan Usaha Yang Dapat Diterbitkan Melalui Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik .....	35
B. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .....	40
C. Syarat – Syarat Pengajuan Perizinan Berusaha Terntegrasi Secara Elektronik.....	43
<b>BAB IV EFEKTIFITAS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN</b>	
A. Perbedaan Pendaftara Perizinan Berusaha Dengan Mekanisme Lama dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik..	48
B. Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .. ...	52
C. Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Medan.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara mengartikan bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia diperlukan adanya aturan atau hukum yang mengatur sebagai batasan manusia dalam bertindak baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Hukum juga memiliki tujuan agar terciptanya kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Usaha merupakan kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud yang ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebelum mendirikan sebuah usaha harus membuat atau mengurus surat izin usaha. Surat izin usaha sangat berperan penting dalam membangun suatu usaha. Pengurusan surat izin usaha harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Prosedur dan perizinan usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan iklim usaha di sektor perdagangan. Esensi dari pemberian izin adalah pengaturan atas kepentingan umum dan hak berusaha masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Kebijakan perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah mengakomodasi kepentingan umum dan pemberian ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha. Efisiensi

dan efektifitas pengaturan izin usaha mempunyai kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan daya saing suatu negara. Perizinan merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha disuatu negara. Melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi dimasyarakat secara umum. Perizinan juga dapat memberikan data dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan ke depan.<sup>1</sup>

Pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Pelayanan Publik atau pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara serta Swasta diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat secara menyeluruh dan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugas pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aldi Petrian, *Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh*, Jurnal Jom FISIP, Volume 3 No. 2, 2016, hal. 2.

<sup>2</sup> Selvia Riza, *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-ptsp) Kabupaten Kampar*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017, hal. 2.



Pemerintah secara serius dan konsisten terus berusaha memperbaiki citra pelayanan publik yang sampai saat ini masih diberi label negatif oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survey integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012, didapatkan data bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia, hanya mencapai skor 6,86 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,32 untuk daerah. Skor integritas pada dasarnya merupakan parameter atas kualitas pelayanan publik, terkait dengan ada atau tidaknya suap, keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbatasan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.<sup>3</sup>

Presiden Joko Widodo menetapkan target untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks Kemudahan Usaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) Bank Dunia dari peringkat ke-72 menjadi ke-40 pada tahun 2019. Satu kendala untuk mencapai target ini adalah ranking Indonesia dalam Indikator Memulai Usaha, dimana saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-144 dari 190 negara. Berdasarkan Laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari dan 11 prosedur untuk mendaftarkan sebuah bisnis di Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintahan menerapkan prosedur paralel serta memperkenalkan program Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) yang diresmikan pada Juli 2018 melalui Peraturan Pemerintah

---

<sup>3</sup> Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 248.

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui peraturan tersebut, penerapan OSS memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraanya. Namun kesuksesan kebijakan ini masih terkendala, diantaranya karena kurangnya informasi terkait registrasi usaha, infrastruktur TI yang tidak memadai, dan sulitnya menyelaraskan sistem pemerintah pusat dengan daerah di dalam sistem OSS. Akibatnya, kebijakan yang dibuat serta penerapan OSS belum berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, pengukuhan penerapan OSS yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, seharusnya dapat meningkatkan proses registrasi usaha di Indonesia secara signifikan. Namun, pada praktiknya pengimplementasian program ini tetap memiliki tantangan yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai di beberapa kabupaten dan kotamadya di Indonesia dan juga tantangan dari penyelarasan prosedur dan peraturan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menghapus prosedur yang tidak menjadi persyaratan untuk mendapatkan surat izin tanda usaha (SIUP).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik**

---

<sup>4</sup> Imelda Magdalena Freddy dan Novani Karina Saputri, *Peningkatan Kinerja Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Indikator ‘Memulai Usaha’*, Center for Indonesia Policy Studies, Jakarta, 2018, hal. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 31.

**Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Memajukan Pelaku Usaha”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi tentang perizinan berusaha di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur dan tata cara pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di Kota Medan?
3. Bagaimana efektifitas pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di Kota Medan?

**C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi tentang perizinan berusaha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di Kota Medan
3. Untuk mengetahui efektifitas pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di Kota Medan.

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perizinan terintegrasi secara elektronik.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam bidang pelayanan izin secara elektronik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irwin Djono (Medan, 2019) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”. Mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan kegiatan penanaman

modal secara langsung (direct investment) di Indonesia? 2. Bagaimana pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal? 3. Bagaimana pelayanan izin penanaman modal secara online single submission berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018?. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan: 1. Pengaturan kegiatan penanaman modal secara langsung (direct investment) di Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang tidak terelakkan. Terlihat dari beberapa kali Negara Republik Indonesia telah merubah peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal secara langsung dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan-peraturan turunannya yang terus dikeluarkan mengikuti perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terlihat lebih lengkap pengaturannya dari peraturan-peraturan sebelumnya terlihat dari pokok pengaturannya yang terdiri dari bidang usaha penanaman modal, perizinan penanaman modal, hak dan kewajiban penanaman modal, fasilitas penanaman modal, nasionalisasi, penyelesaian sengketa hingga pengendalian dan pengawasan kegiatan penanaman modal. 2. Pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal juga ikut berkembang dari zaman ke zaman demi memudahkan penanam modal untuk menanamkan modalnya dan yang adalah pelayanan baik perizinan maupun non-perizinan dari tahap awal hingga selesai yang dilakukan hanya melalui satu pintu atau dikenal sebagai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini, terlihat bahwa baik para calon penanam modal

maupun penanam modal cukup dibantu dan dimanjakan karena segala jenis pelayanan perizinan dan non perizinan cukup diurus melalui satu pintu. Namun ternyata pelayanan ini, masih banyak dielukan karena izin yang membutuhkan persetujuan khusus seperti persetujuan dari menteri cukup memakan waktu yang lama bahkan terkadang bisa bertahun-tahun. 3. Pelayanan izin penanaman modal secara Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai sistem OSS yang didukung dengan beberapa perangkat yang pelayanannya dilakukan dengan cara melalui internet yang sangat memudahkan calon penanam modal dengan tidak harus hadir secara fisik di tempat pelayanan. Dengan adanya pelayanan penanaman modal secara *Online Single Submission* (OSS) ini, pelayanan perizinan penanaman modal memangkas waktu yang sangat banyak karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah menentukan waktu untuk diterbitkannya suatu izin serta segala jenis perizinan telah terintegrasi secara online.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Desi Arianing Arrum (Surabaya, 2019) dengan judul penelitian “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut membahas seputar kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kesimpulan pada penelitian tersebut

menyatakan bahwa Pada prinsipnya kebijakan OSS memang dimaksudkan untuk menunjang iklim investasi di Indonesia, namun kebijakan tersebut juga mengakibatkan munculnya problematika hukum dalam penerapannya. Problematika itu diantaranya terdapat cacat wewenang, substansi dan prosedur dalam keabsahan izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS; ketidakpastian hukum atas izin usaha yang belum final sehingga mengakibatkan adanya praktik *legitimate expectation* yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang izin usaha; serta adanya pertentangan norma antara PP 24/2018 yang mengatur tentang Sistem OSS dengan UU 23/2014, UU 30/2014 dan UU 25/2007. Kemudahan sistem perizinan di Indonesia pasca berlakunya OSS memang mendapatkan respon yang positif dari para investor dalam memulai investasi di Indonesia. Namun terhadap problematika yang terjadi memerlukan adanya uji materiil terhadap PP 24/2018.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap (Medan, 2019) dengan judul penelitian “OSS dan Perkembangannya di Indonesia” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana latar belakang diterbitkannya OSS? 2. Bagaimana penyelenggaraan OSS di Indonesia?. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa: 1. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi

hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. 2. Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu



kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>7</sup>

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Pelayanan

Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70.

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 39.

<sup>8</sup> Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hal. 67.

<sup>9</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 22.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).<sup>10</sup> pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga atau perusahaan.

### 3. Pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>11</sup> Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 415.

<sup>11</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 198.

seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2.

menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>13</sup> Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

## 4. Jenis Data

### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>13</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan seterusnya, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>14</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

(*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.

BAB II: Pengaturan Tentang Perizinan Berusaha Di Indonesia terdiri dari Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,

Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Beserta Perubahannya

**BAB III:** Mekanisme Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kota Medan, terdiri dari Jenis-Jenis Perizinan Usaha Yang Dapat Diterbitkan, Syarat-Syarat Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pihak Yang Berwenang Dalam Menerbitkan Perizinan Berusaha.

**BAB IV:** Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kota Medan yang terdiri dari Proses Pendaftaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Medan, dan Efektifitas Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Medan.

**BAB V:** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA**

#### **A. Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam suatu usaha perdagangan. Perizinan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat



menentukan jadi tidaknya suatu usaha perdagangan dilaksanakan. Dari sekian banyaknya perizinan yang ada, salah satunya adalah izin usaha perdagangan. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin yang prima kepada dunia usaha.

Izin dapat didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

Pada umumnya, tujuan dan fungsi dari perizinan tersebut adalah untuk melakukan pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan (dalam hal ini pelaku usaha) ataupun oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin. Dari segi pemerintah, perizinan dilakukan untuk melaksanakan peraturan terkait perizinan dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 200.

Sistem daripada izin tersebut terdiri dari ketentuan-ketentuan terkait dengan larangan, persetujuan yang merupakan dasar dari kekecualian, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan izin.<sup>2</sup> Izin usaha perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang bisa saja dapat mengganggu perkembangan usaha dikemudian hari.

Di Indonesia, pengaturan terkait dengan perizinan usaha pada sektor perdagangan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan beberapa asas yakni:<sup>3</sup>

1. Kepentingan nasional, maksudnya adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
2. Kepastian hukum, maksudnya adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan.
3. Adil dan sehat, maksudnya adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.
4. Keamanan berusaha, maksudnya adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.

---

<sup>2</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal. 17.

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

5. Akuntabel dan transparan, maksudnya adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemandirian, maksudnya adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.
7. Kemitraan, maksudnya adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.
8. Kemanfaatan, maksudnya adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
9. Kesederhanaan, maksudnya adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
10. Kebersamaan, maksudnya adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
11. Berwawasan lingkungan, maksudnya adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, undang-undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas

dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Berdasarkan Pasal 93 huruf (d) dan Pasal 94 huruf (a) dalam undang-undang tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan, selain itu pemerintah juga diberikan kewenangan untuk memberikan perizinan kepada pelaku usaha yang melaksanakan usahanya di bidang perdagangan. Ketentuan terkait adanya kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin dalam menjalankan usahanya di atur dalam Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terkait dengan Ayat (1) tersebut di atas, maksud daripada perizinan yang wajib dimiliki pada bidang perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan. Pengecualian yang dimaksud pada Ayat (3) adalah pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan diberikan kepada pemilik usaha dengan skala mikro.

**B. Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 pada 21 Juni 2018. Menko Perekonomian pada saat itu yakni Darmin Nasution menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim usaha, antara lain dengan mengintegrasikan proses perizinan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018.

Pemerintah berkomitmen lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya. Untuk mendorong investasi, perizinan harus mudah. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Monika Suhayati, *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission System)*, Jurnal Info Singkat, Vol. X, No. 23, Desember, 2018, hal. 1.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pemerintah pusat mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura. Sehingga dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dibentuklah OSS.<sup>5</sup>

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditunjuk untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pengaturan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan

---

<sup>5</sup> Desi Arianing Arrum, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Junral Jurist-Diction, Vol. 2, No. 5, September, 2019, hal. 1635.

kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi sebagai legalitas dalam bertindak. Penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Karena tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.<sup>6</sup>

Pemberian izin tersebut dapat berbentuk pendaftaran, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan suatu bentuk usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang dengan izin dari instansi terkait sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usaha.

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Adapun Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 mendefinisikan OSS sebagai perizinan berusaha yang diterbitkan oleh

---

<sup>6</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012. Hal. 133.

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>7</sup>

Kemudian, penerapan mengenai aturan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang:

1. Jenis pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. Reformasi Perizinan Berusaha sektor;
4. Sistem OSS;
5. Lembaga OSS;
6. Pendanaan OSS;
7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
8. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;
9. Sanksi

*Online Single Submission* membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu adanya proses *review* dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada mulanya dalam sistem perizinan pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat-syarat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (5) *juncto* Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 perizinan yang dikeluarkan

---

<sup>7</sup> Desi Arianing Arrum, *Loc., Cit.*



oleh lembaga OSS ialah untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa untuk dan atas nama maka kewenangan dari lembaga OSS tersebut berupa mandat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.<sup>8</sup>

Kewenangan yang bersifat mandat tersebut berarti tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemerintah daerah (pemberi mandat) namun dalam OSS pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa mengontrol penerbitan perizinan tanpa komitmen seperti izin usaha perdagangan yang merupakan izin usaha sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan perdagangan.<sup>9</sup> Konsep dari mandat adalah dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, namun dalam OSS justru kewenangan pejabat daerah di mandatkan kepada lembaga OSS (lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal).

---

<sup>8</sup> Desi Arianing Arrum, *Ibid.*, hal. 1637.

<sup>9</sup> *Ibid.*

### **C. Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Medan**

Sistem pemerintah yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktifitas pasar dan pengusaha swasta untuk menciptakan produksi barang dan jasa. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik, sebaliknya sistem pemerintahan yang buruk akan menghambat kinerja aktifitas pasar dan pengusaha swasta yang berdampak pada kehancuran ekonomi, terbengkalnya kebutuhan dan pelayanan publik ditambah dengan meningkatnya pengangguran. Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerahnya, begitu juga didalam sektor perdagangan. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan perdagangan adalah berupa perizinan.

Didalam suatu perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat izin usaha perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Pada prinsipnya, konsep daripada izin tersebut memiliki tujuan untuk menghilangkan halangan, maksudnya adalah mengupayakan suatu hal yang dilarang menjadi diperbolehkan.<sup>10</sup>


---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Dinamika Perizinan dan Good Governance*, Madju Bersama, Medan, 2010, hal. 152.

Terhadap peraturan terkait dengan pelaksanaan sistem *online single submission*, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberian izin berusaha melalui *online single submission* tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Peraturan Terkait *Online Single Submission*

## ONLINE SINGLE SUBMISSION DAN PERATURAN TERKAIT



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Desentralisasi dirumuskan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.<sup>11</sup> Pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga dirasakan di berbagai daerah, lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahal biaya yang harus dipikul oleh masyarakat. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah tampaknya tidak tinggal diam. Besarnya keinginan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif seiring dengan menguatnya otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah menata berbagai pelayanan publik dan salah satunya pelayanan dibidang perizinan.

Surat izin usaha perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya surat izin usaha perdagangan ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. Surat izin usaha perdagangan dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya.

Dengan adanya surat izin usaha perdagangan tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan

---

<sup>11</sup> Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 17.

lain-lain. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengelola potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.<sup>12</sup>

Pelayanan surat izin usaha perdagangan yang berkualitas dibutuhkan sebagai salah satu faktor yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi melalui usaha-usaha perdagangan dan jasa yang lebih baik. Surat izin usaha perdagangan yang didapatkan tentu akan memberikan kepastian hukum terhadap usaha perdagangan/jasa yang akan dilakukan serta memudahkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya terkait dengan pelayanan perizinan.

Di Kota Medan, terdapat instrumen kebijakan pemerintah daerah yang mengatur hal-hal yang terkait dengan implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Peraturan Walikota tersebut memberikan kewenangan kepada Dinas

---

<sup>12</sup> Frahmawati Djukisana, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Terpadu Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 3, Juli, 2013, hal. 16.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mengambil alih tugas Walikota dalam hal memberikan perizinan kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usaha serta mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha.

Peraturan lainnya yang menyangkut pelaksanaan *online single submission* di Kota Medan diuraikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Peraturan Terkait Pelaksanaan *Online Single Submission* di Kota Medan  
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Maksud dan tujuan daripada peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun secara eksplisit tujuan dari diterbitkannya peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan:

Maksud didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, adalah sebagai upaya:

- a) Terwujudnya tertibnya administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
- b) Terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c) Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tersebut meliputi penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Walaupun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah diberikan wewenang untuk melaksanakan pemberian pelayanan perizinan di kegiatan berusaha di Kota Medan, berdasarkan Pasal 7 peraturan tersebut Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga tetap harus melakukan pelaporan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan daripada pelaporan tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait setelah ditandatanganinya dokumen perizinan dan non perizinan baik secara langsung ataupun dilakukan secara *online*.



## **BAB III**

### **PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN USAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN**

#### **A. Jenis-Jenis Perizinan Usaha Yang Dapat Diterbitkan Melalui Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun ditopang oleh wewenang yang telah diberikannya kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan.<sup>1</sup>

Secara sederhana, izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan terdapat 2 (dua) jenis izin sebagai instrumen pemberian izin untuk melakukan kegiatan berusaha, khususnya pada sektor perdagangan yakni izin usaha dan izin komersial atau operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Enny Urbaningsih, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2017, hal. 31.

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PP No. 24 Tahun 2018 izin usaha merupakan izin yang dikeluarkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Kategorinya mencakup izin lokasi, izin lokasi perairan (diperuntukan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PP No. 24 Tahun 2018 izin komersial/operasional merupakan izin yang diterbitkan setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Kategorinya mencakup standar, sertifikat dan/atau lisensi, dan pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha.

Namun apabila dirincikan lebih lanjut, sebelum diberlakukannya sistem perizinan terintegrasi secara elektronik terdapat 56 (lima puluh enam) jenis perizinan pada seluruh sektor perdagangan baik yang dilaksanakan secara nasional maupun multinasional atau internasional. Akan tetapi setelah diberlakukannya pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik jenis perizinan tersebut disederhanakan menjadi 43 (empat puluh tiga) jenis perizinan pada sektor perdagangan. Jenis-Jenis Perizinan Tersebut Antara Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
 Jenis Perizinan Yang Diterbitkan Melalui Mekanisme *Online Single Submission*

No.	Perizinan Berusaha	Jenis Izin
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Pendaftaran
3.	Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha
4.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha
5.	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha
6.	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Izin Usaha
7.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Izin Usaha
8.	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi- Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD- Bapok)	Izin Komersial atau Operasional
9.	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Izin Komersial atau Operasional
10.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang	Izin Komersial atau Operasional

<b>No.</b>	<b>Perizinan Berusaha</b>	<b>Jenis Izin</b>
11.	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Izin Komersial atau Operasional
12.	Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) A. UTTP Asal Impor B. UTTP Produksi Dalam Negeri	Izin Komersial atau Operasional
13.	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang yang diberlakukan SNI secara wajib	Izin Komersial atau Operasional
14.	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Izin Komersial atau Operasional
15.	Registrasi Produk Barang K3L asal dalam negeri dan luar negeri	Izin Komersial atau Operasional
16.	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/ Elektronika	Izin Komersial atau Operasional
17.	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha
18.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha
19.	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha
20.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha
21.	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha
22.	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional
23.	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional

No.	Perizinan Berusaha	Jenis Izin
24.	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional
25.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Izin Komersial atau Operasional
26.	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional
27.	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan. Alternatif	Izin Komersial atau Operasional
28.	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional
29.	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional
30.	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Komersial atau Operasional
31.	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional
32.	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional
33.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional

No.	Perizinan Berusaha	Jenis Izin
34.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional
35.	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional
36.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional
37.	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional
38.	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional
39.	Persetujuan Ekspor	Izin Komersial atau Operasional
40.	Eksportir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional
41.	Angka Pengenal Importir	Pendaftaran
42.	Persetujuan Impor	Izin Komersial atau Operasional
43.	Importir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Maksud dari izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga

OSS setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

## **B. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Dalam mengajukan permohonan atau melakukan pendaftaran perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pihak-pihak yang dapat melakukan permohonan adalah pelaku usaha, istilah pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi.<sup>2</sup> Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan ekonomi yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.

Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, tetapi juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.<sup>3</sup> Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu:

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2007, hal. 97.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 5.

1. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana;
2. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;
3. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasidan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum;
4. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya.<sup>4</sup>

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hal. 99.



satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:<sup>5</sup>

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Untuk melakukan pendaftaran perizinan usaha tersebut, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) pada lembaga OSS yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membagi 2 (dua) kategori pelaku usaha yakni:

- a. Pelaku Usaha Perseorangan

Pelaku usaha perseorangan tersebut adalah orang perorangan sebagai individu dan merupakan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak serta melakukan perbuatan hukum.

- b. Pelaku Usaha Non Perseorangan

Pelaku usaha non perseorangan adalah pelaku usaha yang berbentuk badan dan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 3.

didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

### **C. Syarat-Syarat Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Pelaksanaan pendaftaran atau permohonan mengajukan izin usaha adalah sarana untuk mendapatkan legalitas berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya, para pelaku usaha yang mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, para pelaku usaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pelaku usaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik. Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya:

(1) Sarana perlindungan hukum

Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya

(2) Sarana Promosi

Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pelaku usaha telah melakukan serangkaian promosi.

(3) Bukti kepatuhan terhadap hukum

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.

(4) Mempermudah mendapatkan suatu proyek

Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.

(5) Mempermudah pengembangan usaha

Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.

Persyaratan dalam perizinan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Sifat daripada syarat-syarat tersebut juga bergantung kepada sifatnya, terdapat izin yang bersifat konstitutif dan izin yang bersifat kondisional. Sifat izin yang konstitutif artinya ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yakni dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkrit yang apabila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi yang berlaku. Sedangkan kondisional artinya

penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan yang disyaratkan terjadi.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pendaftaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha agar dapat memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Pendaftaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha baik pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan wajib dilakukan agar pelaksanaan usaha atau kegiatannya dapat dilangsungkan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar bisa mendapatkan izin untuk menjalankan usahanya seperti data-data mengenai kependudukan, jenis usaha, lokasi usaha, dan lain sebagainya.

Terhadap pelaku usaha yang merupakan perseorangan, persyaratan untuk melakukan pendaftaran perizinan berusaha diperlukan data-data yang memuat sebagai berikut:

1. Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Alamat tempat tinggal;
3. Bidang usaha;
4. Lokasi penanaman modal;

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Loc., Cit.

5. Besaran rencana penanaman modal;
6. Rencana penggunaan tenaga kerja;
7. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
8. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan,
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelaku usaha perseorangan.

Terhadap pelaku usaha non perseorangan, keperluan data-data yang diperlukan saat melakukan pendaftaran perizinan berusaha adalah sebagai berikut:

1. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
2. Bidang usaha;
3. Jenis penanaman modal;
4. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
5. Lokasi penanaman modal;
6. Besaran rencana penanaman modal;
7. Rencana penggunaan tenaga kerja;
8. Nomor kontak badan usaha;
9. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelaku usaha non perseorangan; dan,
11. Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) diperlukan sebagai syarat pendaftaran dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha agar sekaligus dilakukan pendaftaran

jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Terhadap pelaku usaha perseorangan apabila pelaku usaha perseorangan tersebut belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lembaga juga OSS akan sekaligus memproses pemberian NPWP kepada pelaku usaha perseorangan tersebut.

## BAB IV

### EFEKTIFITAS PELAYANAN PERIZINAN USAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN

#### A. Perbedaan Pendaftaran Perizinan Berusaha Dengan Mekanisme Lama dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Permasalahan yang dihadapi dalam sistem perizinan di Indonesia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran perizinan usaha terintegrasi secara elektronik salah satunya adalah dimana satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum memerlukan izin secara terpisah-pisah dengan instansi yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.<sup>1</sup> Sebagai contoh pengusaha yang bermaksud mendirikan kegiatan usaha tertentu lazimnya memerlukan izin dari pusat, izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair yang kesemuanya merupakan wewenang dari instansi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan di Indonesia umumnya bersifat *sektoral sentries*.<sup>2</sup>

*Automatic Approval* adalah salah satu terobosan penting di sistem *online single submission*. Sebelum adanya *online single submission* untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan

---

<sup>1</sup> Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 2, April 2019, hal. 149.

<sup>2</sup> Feby Ivalerina, dkk, *Perizinan Terpadu Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia Studi Kasus Kalimantan Tengah*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 2012, hal. 13.

aturan yang dijadikan rujukan antar daerah berbeda satu dengan yang lain. Persyaratan antara pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara Medan dengan Pekanbaru sudah pasti berbeda. Misalnya, perbedaan penggunaan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).


Sementara di wilayah lain sangat mungkin kode KBLI yang bisa digunakan untuk SIUP berbeda. Belum lagi antara persyaratan yang tertulis dengan di lapangan tidak sama. Ada tambahan-tambahan persyaratan untuk pengajuan izin usaha. Pada sistem *online single submission* untuk pengajuan izin usaha persyaratannya diseragamkan dan tidak ada proses *review* dokumen. Untuk KBLI misalnya, semua kode KBLI yang bisa diakses di *website online single submission* bisa digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung mendapatkan izin usaha.

Hanya saja yang perlu digarisbawahi disini adalah meski telah mendapatkan izin usaha bukan berarti bisa langsung menjual produknya. Pelaku usaha harus mendapatkan terlebih dahulu izin operasional dan/atau izin komersial. Intinya, izin usaha diberikan di awal dengan syarat pelaku usaha harus memenuhi komitmen yang ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha yang didaftarkan di *online single submission*. Apabila pelaku usaha baru mengantongi izin usaha, maka kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut terbatas. Yang dapat dilakukan diantaranya adalah: pengadaan sarana, pengadaan SDM, pemenuhan sertifikasi, dan pelaksanaan produksi. Untuk bisa melakukan kegiatan operasional/komersial maka harus memenuhi komitmen yang ditentukan.



Salah satu prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai perbandingan antara mekanisme perizinan yang lama dengan yang baru dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 3. Perbandingan Mekanisme Perizinan Berusaha Lama dan Baru



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agustinus S.W. dengan adanya mekanisme baru yakni pendaftaran perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tersebut, izin usaha dapat terlebih dahulu dikeluarkan oleh pemerintah agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan segera, kemudian para pelaku

usaha dapat segera memenuhi persyaratan atau komitmen terhadap pendaftaran usahanya.<sup>3</sup>

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempermudah laju perekonomian dalam sektor berusaha di Indonesia, dengan adanya mekanisme tersebut perkembangan dunia usaha akan berjalan dengan baik dan turut serta membantu perkembangan perekonomian negara.<sup>4</sup>

Secara teknis, perbedaan antara mekanisme lama dengan mekanisme baru juga terdapat pada alur atau proses perizinan berusaha, dijelaskan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4. Perbedaan Alur Proses Perizinan Berusaha Lama dan Baru



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus S.W. Selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 20 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus S.W. Selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 20 Februari 2020 Pukul 10.15 WIB

## B. Proses Pendaftaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan *online single submission*. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *online single submission*, juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.<sup>5</sup>

Langkah yang harus dilakukan menggunakan *online single submission* antara lain:<sup>6</sup>

1. Membuat user-ID;
2. *Log-in* ke sistem *online single submission* dengan menggunakan user-ID;
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/atau memperbarui data perusahaan.

Terhadap badan usaha yang hendak menggunakan sistem *online single submission*, badan usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) *online* khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh

---

<sup>5</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 3.

negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Badan usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem *online single submission* dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan.

Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sistem *online single submission* akan mengirimkan 2 (dua) *email* ke badan usaha untuk registrasi dan verifikasi akun *online single submission*. *Email* verifikasi berisi *user-ID* dan *password* sementara yang bisa digunakan untuk *log-in* sistem *online single submission*.


Terkait dengan waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran tersebut, para pelaku usaha dapat memperoleh izinnya dalam waktu yang cukup singkat, yakni hanya membutuhkan waktu 4 hari izin sudah dapat diterbitkan.<sup>7</sup> Hal tersebut merupakan wujud pemenuhan pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang hendak menjalankan suatu usaha atau kegiatan. Dengan waktu yang cukup singkat tersebut, masyarakat dapat segera menjalankan usahanya.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus S.W. Selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 20 Februari 2020 Pukul 10.20 WIB.

Secara umum, tahapan atau proses pendaftaran perizinan berusaha diuraikan pada gambar berikut:

Gambar 5. Tahapan Pendaftaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik




Sumber: oss.go.id

Tidak hanya berlaku kepada para pelaku usaha yang baru saja ingin memulai usaha atau kegiatannya, mekanisme tersebut juga berlaku bagi para pelaku usaha yang telah terlebih dahulu menjalankan usahanya dan telah memiliki izin sebelumnya, proses perpanjangan izin tersebut kini tidak lagi harus datang ke berbagai instansi untuk mengurus persyaratan-persyaratan administrasi perizinan untuk mendapatkan izin berusaha, namun cukup datang ke lembaga *online single submission* yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus S.W. Selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 20 Februari 2020 Pukul 10.25 WIB.

Terkait dengan pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen dalam melakukan proses perizinan berusaha, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan agar penerbitan izin terhadap usaha atau kegiatan tersebut dapat selesai. Adapun penjelasan terkait mekanisme pemenuhan komitmen perizinan berusaha termuat dalam gambar sebagai berikut

Gambar 6. Mekanisme Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Pelaku usaha mengakses laman *online single submission* terlebih dahulu dan kemudian menuju layanan perbantuan atau konsultasi terkait dengan pendaftaran perizinan berusahanya, kemudian melakukan validasi dan memberikan resi kepada pelaku usaha tersebut. Selanjutnya data-data yang telah diberikan akan diproses untuk di verifikasi atau penginputan ulang dan pencetakan izin, dan terakhit akan diberikan

pengesahan atau persetujuan terhadap permohonan perizinan berusaha atau kegiatan tersebut.<sup>9</sup>

Proses audit dalam pemenuhan data-data yang menjadi pemenuhan komitmen tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendaftaran perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tersebut, terhadap alur pemenuhan komitmen perizinan berusahanya, dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 7. Alur Proses Pemenuhan Komitmen



<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus S.W. Selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 20 Februari 2020 Pukul 10.25 WIB.

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

### C. Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kota Medan yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat. Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) dalam pelaksanaannya yang dapat diakses sendiri oleh pelaku usaha melalui online, namun tanggungjawab serta peran DPMPTSP Kota Medan tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Secara umum konsep efektivitas merupakan konsep untuk mengukur produktivitas, menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas ditunjukkan sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.<sup>10</sup> Kemudian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya.<sup>11</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran

---

<sup>10</sup> Moh. Tika Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 129.

<sup>11</sup> Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke-11, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 151.



sampai sejauhmana organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya dan mencapai semua sasaran atau tujuannya. Apabila hal ini dikaitkan dengan masalah kerja pegawai, maka efektivitas dapat dipandang sebagai ukuran sampai sejauh mana para pegawai atau karyawan dapat melaksanakan seluruh pekerjaannya dalam rangka membantu organisasi mencapai sasaran atau tujuannya. Efektivitas merupakan suatu kegiatan atau tugas pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara memaksimalkan tujuan agar sasaran yang dicapai dapat dinilai tepat dan positif.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pada tahun 2019, menurut Laporan Tahunan Rekapitulasi Pendapatan, Jumlah Izin dan Non Izin, Serta Persetujuan Pemenuhan Komitmen (PPK) DPMPTSP Kota Medan Tahun 2019 setidaknya terdapat 14.316 izin yang dikeluarkan baik itu yang dilakukan dengan mekanisme *Online Single Submission* (OSS) maupun tidak. Data laporan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat jenis-jenis perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2019 tersebut, dan untuk perizinan yang dilakukan dengan mekanisme *Online Single Submission* (OSS) terdapat sebanyak 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sektor perdagangan menjadi jenis perizinan yang paling banyak dimohonkan oleh para pelaku usaha, hal tersebut dapat di lihat dari laporan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang memuat sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) penerbitan izin dengan bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2019.

Dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) ini dinilai revolusioner karena kedepannya diharapkan menjadi gerbang utama dari sistem pelayanan pemerintah. Yang mana OSS berperan sebagai gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan yang telah ada di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Seluruh perizinan usaha yang semula diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati bisa diperoleh melalui layanan ini. Agar dapat menjalankan sistem OSS, maka salah satu komponen yang paling penting adalah perangkat dalam sistem OSS itu sendiri.<sup>12</sup> Perangkat sistem OSS beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam dan memiliki cadangan perangkat yang beroperasi berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS. Perangkat sistem OSS disediakan oleh lembaga OSS, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota secara mandiri sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus S.W. Selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 20 Februari 2020 Pukul 10.45 WIB.

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Adapun infrastruktur sistem OSS adalah:

1. *Hard infrastructure*, seperti server, jaringan, dan perangkat dukungan;
2. *Soft infrastructure*, seperti aplikasi OSS, aplikasi pendukung OSS, aplikasi komunikasi antar satgas, dan sebagainya;
3. *People infrastructure*, seperti personil pengembang, operasional dan pendukung.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi para pelaku usaha terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 begitu banyak, salah satunya adalah mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, kemudian dengan perizinan melalui mekanisme OSS dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*, selanjutnya dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, serta memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha yakni Nomor Induk Berusaha (NIB).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan terkait dengan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditunjuk untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Persyaratan dalam perizinan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat.
3. Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) ini dinilai revolusioner dan sangat efektif dalam pelaksanaannya. Dengan mekanisme pelayanan yang lebih cepat dan tidak terlalu kaku dapat memudahkan para pelaku usaha yang ingin memulai usahanya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha lebih memahami isi aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayanan perizinan berusaha yang kini telah terintegrasi secara

elektronik, agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha.

2. Kedepannya diharapkan menjadi gerbang utama dari sistem pelayanan pemerintah. Yang mana OSS berperan sebagai gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan yang telah ada di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya kemudahan dan mekanisme pendaftaran yang telah disederhanakan, juga diharapkan agar pelaksana OSS tersebut lebih mensosialisasikan programnya melalui media-media *Online*.
3. Diharapkan adanya peningkatan kinerja pegawai yang lebih maksimal dalam melayani masyarakat yang hendak memulai usahanya, walaupun proses mekanisme pendaftarannya telah disederhanakan namun petugas yang memiliki kewenangan tersebut harus lebih jeli dalam memeriksa dokumen kelengkapan dan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang mengatur perizinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Freddy, Magdalena Imelda, dan Saputri, Karina Novani, 2018, *Peningkatan Kinerja Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'*, Center for Indonesia Policy Studies, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Ivalerina, Feby, dkk, 2012, *Perizinan Terpadu Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia Studi Kasus Kalimantan Tengah*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta.
- Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018, *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Napitupulu, Paimin, 2007, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Alumni, Bandung.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Siagian, Sondang, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke-11, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Dinamika Perizinan dan Good Governance*, Madju Bersama, Medan.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tika Pabundu, Moh., 2006, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Urbaningsih, Enny, 2017, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

### C. Jurnal Ilmiah

- Arrum, Desi Arianing, 2019, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 2, No. 5.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Djukisana, Frahmawati, 2013, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Terpadu Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 3.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.



- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Lestari, Sulistiyani Eka, dan Djanggih, Hardianto, 2019, *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 2.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKK).
- Petrian, Aldi, 2016, *Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh*, Jurnal Jom FISIP, Volume 3 No. 2.
- Riza, Selvia, 2017, *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-ptsp) Kabupaten Kampar*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.

SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Suhayati, Monika, 2019, *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission System)*, Jurnal Info Singkat, Vol. X, No. 23.

Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1 12.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.